

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

MUKAFI RAHMAT MAULIDIN

NIM. 180106094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2023 M/1444 H**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN.Bna)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum

Oleh:

MUKAFI RAHMAT MAULIDIN

NIM. 180106094

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum


Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pebimbing I



Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Pebimbing II





Riadhys Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ORANG (*HUMAN TRAFFICKING*)
(Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Bna)**

SKRIPSI


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Senin/27, Februari 2023
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Iskandar, S.H., M.H
NIP. 197208082005041001

Sekretaris,

Riadhus Sholihin, M.H
NIP. 199311012019031014

Penguji I,

Syarifah Rahmatillah, M.H
NIP. 19820415201432002

Penguji II,

V. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651-7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Mukafi Rahmat Maulidin
NIM : 180106094
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 27 Februari 2023

Yang menyatakan,



Mukafi Rahmat Maulidin
NIM. 180106094

ABSTRAK

Nama : Mukafi Rahmat Maulidin
NIM : 180106094
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/Pn Bna)
Tanggal Sidang : 27, Februari 2023
Tebal Skripsi : 90 Halaman
Pembimbing I : Iskandar, S.H., M.H
Pembimbing II : Riadhus Sholihin, M.H
Kata Kunci : *Tindak Pidana, Perdagangan Orang, Hak Asasi Manusi.*

Perdagangan orang (*human trafficking*) diatur pada Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna, dan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam putusan: No.337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna. Metode penelitian yang dipakai adalah yuridis normatif, yaitu keilmuan dipandang dari norma, aturan serta ketentuan lainnya. Teknik analisa yang dilakukan yaitu penjabaran hukum dengan mendasar pada suatu norma dan teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang sekurangnya dapat dihindari. Hasil penelitian menunjukkan proses penegakan hukum yang dilakukan Polisi melalui penyelidikan dan penyidikan pada tugasnya meraka telah cukup maksimal, akan tetapi penegakan hukum terhadap Tindak Pidanan Perdagangan Orang mempunyai kendala dalam pelaksanaanya, korban enggan untuk melakukan laporan kepada Kepolisian dimana korban merasa malu, serta korban yang mendapat imbalan/bayaran sehingga korban merasa ketagihana mencari/mendapat uang. Pertimbangan hakim terhadap putusan: No.337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna, melalui fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memanfaatkan korban menjadikannya sebagai PSK sehingga tereksplotasi. Keterangan dalam fakta-fakta persidangan dan hasil penelaahan dalam regulasi terkait, kemudian mengingat Terdakwa memiliki anak bayi berusia 4 (empat) bulan yang harus di rawat, maka penjatuhan hukuman menggunakan batas minimal yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dirasa cukup untuk membuat terdakwa jera atas perbuatannya.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Bna)*”, dan tidak lupa juga shalawat beriringkan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku Wadec I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku Wadec II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku Wadec III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh Staf Prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Iskandar, S.H., M.H selaku Pembimbing pertama dan bapak Riadhus Sholihin, M.H selaku Pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Nurdin dan Ibunda tercinta Rusdiana yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.

7. Teristimewa kepada saudari kandung penulis kak Nova, Kak Novi yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada sahabat-sahabat saya Eric, Farhan, Kamil, Muhib, Marko, Abdi, Agus, dan Fajar yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 27 Februari 2023
Penulis,

Mukafi Rahmat Maulidin
NIM. 180106094

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jūm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El

ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
-------	------------	----------------	------

يَ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
وُ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>zukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>haulā</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...	<i>fathah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ي...ي	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
وُ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- <i>qāla</i>
رَمَى	- <i>ramā</i>
قِيلَ	- <i>qīla</i>
يَقُولُ	- <i>yaqūlu</i>

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-atfāl</i>
	- <i>rauḍ atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبُرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعْمَ	- <i>nu' ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*
Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيعُ	-al-badī'u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٌ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أُمِرْتُ	-umirtu
أَكَلٌ	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	-Ibrāhīm al-Khalīl
	-Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاَهَا
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-Bismillāhi majrahā wa mursāh

-Wa lillāhi ‘ala an-nāsi hijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla

-Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-Wa mā Muhammadun illā rasul

-Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi lallaṭī bibakkata mubārakkan

-Syahru Ramaḍān al-laṭī unzila fiḥ al-Qur‘ānu

-Syahru Ramaḍ ānal-laṭī unzila fiḥil qur‘ānu

-Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn

Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni

-Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

-Nasrun minallāhi wa fathun qarīb

-Lillāhi alamru jamī‘an

Lillāhil-amru jamī‘an

-Wallāha bikulli syai‘in ‘alīm


10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	72
Lampiran 2.	Daftar Riwayat Hidup.....	73



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
DAFTAR ISI	xvi
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	7
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
BAB DUA TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG	15
A. Tindak Pidana Perdagangan Orang	15
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	17
2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	18
3. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
4. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang	19
5. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang	20
B. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang ...	21
1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007	28
C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang .	33
D. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia	36
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	36

	2. Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang	38
BAB TIGA	ANALISIS TINDAK LANJUT PIDANA DAN SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG DI KOTA BANDA ACEH DALAM PUTUSAN NOMOR. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna	40
	A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.....	40
	1. Konsep Perdagangan Orang.....	40
	2. Praktik Penegakan Hukum Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna ...	45
	a. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	45
	b. Proses Hukum Oleh Penyelidik dan Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang	47
	c. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	51
	B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna	51
	1. Deskripsi Atas Fakta Kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang	51
	2. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ..	54
	3. Pertimbangan Majelis Hakim.....	56
	4. Putusan Majelis Hakim	60
	5. Analisis Penulis.....	61
BAB EMPAT	PENUTUP.....	67
	A. Penutup.....	67
	B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA		69
LAMPIRAN.....		72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		73

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berhadapan dengan permasalahan perdagangan orang dan atau dikenal dengan istilah “*human trafficking*” menjadi perbincangan yang banyak diperdebatkan baik dari tingkat nasional maupun global, dan diakibatkan sebagai bentuk perbudakan masa kini. Sejak ribuan tahun lalu, perbudakan telah menjadi bagian sejarah yang berhubungan dengan orang. Saat ini perbudakan telah berganti dengan nama yang lebih modern, yaitu perdagangan orang.¹

Permasalahan ini bukanlah hal baru, beberapa tahun belakangan perihal masalah perdagangan orang mulai muncul kepermukaan dan menjadi perhatian, tidak saja pemerintah Indonesia, namun juga telah menjadi masalah Internasional.² Tindak pidana perdagangan orang jelas bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan ironisnya lagi bisa memberikan dampak psikologis pada korban maupun keluarganya, yang umum cukup berat dan dibutuhkan penanganan dari para profesional, baik di bidang kesehatan, psikologi, maupun hukum.³

Rendahnya tingkat pendidikan, sempitnya lapangan pekerjaan berujung pada kesulitan perekonomian, menjadi faktor penyebab munculnya perdagangan orang, khususnya perdagangan orang terhadap remaja putri di Indonesia. Korban diperdagangkan tidak hanya untuk tujuan eksploitasi seksual saja, tetapi juga mencakup bentuk eksploitasi lain, misalnya kerja paksa, pelayanan paksa, pembantu rumah tangga, atau praktik serupa perbudakan itu. Pada kenyataannya,

¹Tubagus Rachmat Sentika, “*Fenomena Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*”, (Mitra Gender, Jakarta 2006), hlm. 1.

²Adon Nasrullah Jamaludin, “*Dasar-Dasar Patologi Sosial*”, (Bandung: Pustaka Setia, 2016), hlm. 227.

³Fadhilah Nilta, “*Dampak Psikologis Human Trafficking*”, (Tesis), Fakultas Psikologi UNISSULA, hlm. 34.

perempuan dan anak-anak rentan menjadi sasaran empuk bagi pelaku kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*).

Tindak kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*), dapat kita lihat dalam pemberitaan sudah mencapai tingkat kekhawatiran yang lebih, sehingga dinyatakan sebagai masalah global yang serius, bahkan telah dijadikan bisnis global yang memberikan para pelaku kejahatan perdagangan orang ini keuntungan yang cukup besar. Diperkirakan setiap tahunnya 2 (dua) juta orang diperdagangkan, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak.⁴

Bisa kita lihat contoh yang terjadi di Sumatera Utara yang dalam datanya menunjukkan daerah korban perdagangan orang paling banyak terjadi di Medan yaitu sebanyak 47%, Tanjung Balai 19%, Deli Serdang 14%, Luar Sumatera Utara 10%, dan disusul oleh Tebing Tinggi dan Langkat yang mempunyai persentase yang sama yaitu 5%. Dalam prosesnya perpindahan korban yang akan diperdagangkan, mereka di kirim ke daerah transit.

Daerah Transit adalah daerah-daerah tempat singgah sementara para korban sebelum mencapai tempat tujuan mereka sebenarnya. Biasanya di daerah tersebut mempunyai transportasi yang memadai untuk memberangkatkan para korban, untuk di Medan tempat yang dijadikan daerah transit perdagangan orang adalah Pelabuhan laut Belawan, Bandara Polonia (sebelum dipindahkan bandara), Padang Bulan Penginapan.⁵

Perdagangan orang adalah jenis tindak pidana *Under Reported Crime*, yaitu kasus korban yang tidak memiliki kesempatan melaporkan kepada Polisi, atau takut melapor kasus yang menyimpannya. Maka dalam praktek ditemukan sekurang-kurangnya 7 modus operandi, yaitu:⁶

⁴Rachmad Syafaat, "*Dagang Manusia*", (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2003), hlm. 1.

⁵Maidin Gultom, "*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*", (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 59.

⁶Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, "*Perangi Tindak Pidana Perdagangan Orang*", Artikel, Februari 2016.

1. Eksploitasi buruh migran
2. Eksploitasi prostitusi
3. Kerja paksa
4. Training atau pelatihan
5. Penculikan
6. Pengantin pesanan
7. Kawin kontrak

Melalui contoh kasus yang penulis angkat dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/PN. Bna. Hakim mengadili terdakwa H dengan hukuman penjara selama 3 tahun dan denda sejumlah Rp.120.000.000. Dalam hal ini Hakim memutuskan perkara dengan merujuk Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Hakim juga menggunakan alasan peringan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
3. Terdakwa bersikap sopan di pengadilan
4. Terdakwa belum pernah di hukum

Sebagaimana kronologi kejadiannya, tepat pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2020 di daerah Ule Lheu kota Banda Aceh, pelaku melancarkan aksinya dalam mencari korban untuk dijadikan salah satu budak dengan motif eksploitasi prostitusi demi meraup untung dari korban. Korban yang kala itu didatangi pelaku dengan menawarkan pekerjaan dengan cukup meyakinkan. Setelah berbincang-bincang, kemudian mereka melakukan penukaran nomor WhatsApp. Ternyata tanpa disadari, NA telah ditipu oleh pelaku untuk dijadikan budak dengan motif eksploitasi prostitusi.

Kemudian secara tidak sengaja korban kedatangan tengah berbonceng dengan pria di malam hari oleh aparat desa, tepatnya di kampung Jawa kota Banda Aceh. NA-pun akhirnya diserahkan kepada pihak yang berwajib, dia memberanikan diri untuk mengatakan bahwasannya dia adalah salah satu korban

dari pelaku kejahatan perdagangan orang yang dilancarkan oleh H. Singkat kata, dengan demikian H didalam persidangan ia didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.⁷

Jelas terlihat bahwa dalam salah satu kasus tindak kejahatan perdagangan orang ini sangat tidak dapat ditoleransi lagi, karena memang sangat bertentangan dengan harkat martabat manusia. Apalagi jika kembali pada pandangan bahwa manusia lebih cenderung berbuat sesuatu demi keuntungan diri sendiri saja (egois), ketiadaan sanksi yang jelas dapat mengundang seseorang melakukan kejahatan, memandang hukum hanya alat untuk melakukan kejahatan yang sama karena hukum yang tidak berpihak pada keadilan dan kemanusiaan.⁸

Dalam hukum Indonesia sendiri, perdagangan orang (*human trafficking*) diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 297, pasal ini mengatakan sanksi memperdagangkan wanita dan anak-anak akan dikenai ancaman sanksi penjara paling lama enam tahun.⁹ Selain Pasal 297, ada juga Pasal 324 sampai Pasal 327, pasal ini mengatur tentang menjalankan perniagaan budak atau melakukan perbuatan perniagaan budak dengan sengaja.

Ketentuan yang telah ditetapkan di KUHP merasa kurang memadai terkait penegakan hukum, dan kenyataannya masih terdapat kasus tentang perdagangan orang. Lahirnya Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tentu sangat melengkapi hukum sebelumnya. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyatakan :

⁷Agung, K. (2022). “Direktori Putusan”, dari, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb49846e7b899084ed31303133530.html>, [Tanggal 16 Februari 2022].

⁸Mustofa Hasan dan Beni Ahmad, “*Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hlm 34.

⁹Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika 2010), hlm. 19.

”Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam Negara maupun antar Negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”¹⁰

Pasal 1 Angka 8 menyatakan :

“Eksplorasi Seksual “Adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.”

Ancaman pidana pelaku perdagangan orang diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memuat:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 3 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menerangkan bahwa:

“setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

¹⁰Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

Dengan demikian, perdagangan orang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, dimana dalam prakteknya yang memperlakukan korban semata-mata sebagai komoditi yang dibeli, dijual, dikirim, dan dijual kembali.¹¹ Gejala ini terjadi diseluruh dunia, terus berkembang dan berubah dalam bentuk dan kompleksitasnya.

Tindakan dan kinerja lembaga-lembaga hukum dengan sendirinya menjadi perhatian yang lumayan tinggi dari rakyat, karena memang sudah sepatutnya mereka yang mengembani tugas dan praktek untuk menyelesaikan sengketa dan konflik dalam masyarakat.

Dilansir dari kabar berita yang diterbitkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) pada tanggal 23 Februari 2023, tercatat mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022 terdapat kasus perdagangan orang, diantaranya 8 kasus terhadap perempuan, dan 9 kasus terhadap anak yang dilaporkan di UPTD PPPA. Realitas inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan bagaimana penegakan hukum yang dilakukan petugas sebagai upaya pemberantasan perdagangan orang.

Percakapan tentang perdagangan manusia (*human trafficking*) ini, selanjutnya penulis lebih memfokuskan penelitian pada bentuk penegakan hukum dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*). Dengan demikian, hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut dan menuangkannya dalam penyusunan Skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/Pn Bna).”**

¹¹Mahmud Mulyadi & Andi Sujendral, “*Diskresi dalam Pemolisian yang Demokratis*”, (Jakarta: Pt Sofmedia, 2011), hlm.8.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna?

C. Tujuan Penelitian

Maka sesuai dengan yang telah penulis bahas di atas, adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.
2. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna.

D. Penjelasan Istilah

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan yaitu merupakan penggambaran pola secara konsisten atau merangkum sejumlah data yang mentah dan kemudian mengelompokkannya secara relevan, untuk kemudian mengaitkan data yang dihimpun dalam menjawab suatu permasalahan.¹² Sedangkan yuridis mempunyai arti hukum yang sah dan diakui oleh pemerintah, yang bersifat baku dan mengikat. Kemudian yang dimaksud dengan tinjauan yuridis adalah suatu kegiatan

¹²Surayin, "Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia", (Bandung: Yrama Widya, 2005), hlm. 10.

untuk mencari dan memecahkan suatu masalah dengan cara mengkaji secara dalam serta menghubungkannya dengan hukum.¹³

2. Pengertian Tindak Pidana

Moeljatno dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana*, menjelaskan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan.¹⁴ Maka dengan begitu kita dapat mendefinisikan tindak pidana adalah sebuah tindakan atau perbuatan yang dikenai hukum yang mendapat ancaman pidana dan dijalankan oleh seseorang yang mampu mempertanggung jawabkan tindakannya atau dinamai orang yang telah cakap hukum. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*misdrifven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam Buku III.¹⁵

3. Perdagangan Orang/Manusia (*Human Trafficking*)

Definisi perdagangan orang/manusia pertama kali dicetuskan pada tahun 2000, ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (MU PBB), menggunakan protokol untuk mencegah dan menghukum para pelaku perdagangan atas manusia, terkhusus kaum perempuan dan anak-anak yang akhirnya terkenal dengan sebutan "*Protocol Palermo*".¹⁶ Protokol ini memuat sebuah perjanjian yang merupakan alat hukum yang mengikat dan menciptakan keharusan bagi semua negara yang sepakat atau menyetujuinya.

Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dijelaskan bahwa perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman

¹³Bahder Johan Nasution, "*Metode Penelitian Ilmu Hukum*", (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 83.

¹⁴Moeljatno, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 1.

¹⁵Wirjono Prodjo Dikoro, "*Asas Hukum Pidana di Indonesia*", (Rafika Aditama, Bandung, 2002), halaman 14

¹⁶Handar shubandi, "*Pengertian Perdagangan Orang (trafficking)*", jurnal, Vol. 1, 2016.

kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.¹⁷

E. Kajian Pustaka

Penelitian tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*) di Kota Banda Aceh (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/Pn Bna)” telah ditemukan beberapa yang membahas mengenai perdagangan orang yang sedikit banyaknya membantu memberikan perbedaan antara peneliti terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan. Berikut beberapa judul yang menyerupai penelitian ini:

Pertama, penelitian dalam skripsi yang dilakukan oleh Marivah Ulfa dengan judul “*Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Islam*”, dalam penelitian ini selain menggunakan hukum positif ia juga menggunakan pandangan dalam hukum islam. Jenis penelitian yang digunakan melalui kepustakaan yang sumber utamanya dari bahan primer dan pendukung bahan sekunder dan juga dari kitab-kitab fiqh. Hasil temuan akhir dalam penelitian ini terdapat perbedaan pandangan antara hukum positif dengan hukum islam mengenai penjatuhan hukuman terhadap pelaku. Jika dalam hukum positif menggunakan rujukan dalam UU No. 21 Tahun 2007 maka dalam hukum pidana islam menggunakan *Ta'zir*. Yang membedakan penelitian Marivah Ulfa dengan penelitian yang sedang dilakukan yaitu dalam analisis yang digunakan, penulis menggunakan analisis yuridis dan juga menggunakan studi kasus, sedangkan penelitian yang dilakukan Marivah Ulfa menggunakan hukum positif dan juga hukum islam.

¹⁷Republik Indonesia, “*Undang-Undang No. 21...*”

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Dhea Aulia dengan judul “*Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Manusia Ditinjau Dari UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*”, dalam penelitian ini yang hendak dicapai adalah menjangkau segala bentuk kegiatan yang dasarnya merendahkan harkat dan martabat manusia sebagai objek yang diperjual belikan dan juga upaya dalam perlindungan terhadap korban. Dalam hasil penelitian ini menjelaskan bentuk perlindungan terhadap korban perdagangan manusia di Indonesia yang terdapat pada regulasi peraturan perundang-undangan. Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Dhea Aulia dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pembahasan utama dalam penulisan, yaitu pada penelitian upaya perlindungan terhadap korban yang dilakukan oleh Dhea Aulia, sedangkan penulis melakukan penelitian terhadap penerapan hukum kepada pelaku dan juga penulis menggunakan studi putusan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Melisa Tenribali judul yang diteliti “*Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan No.1673/Pid.Sus/2016/Pn.Mks)*”, penelitian ini lebih memfokuskan pada tindak pidana perdagangan manusia pada anak dan juga penelitian ini mengerucut pada implementasi hukum terhadap anak yang menjadi korban perdagangan manusia. Sedangkan penelitian yang sedang penulis bahas lebih memfokuskan pada kasus perdagangan manusia terhadap perempuan dan juga pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman di ruang lingkup PN. Banda Aceh.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Wiwit Sholechah dengan judul “*Analisis Yuridis Atas Pemberantasan Pidana Perdagangan Orang (Trafficking)*”, dalam pembahasan penelitiannya Skripsi ini mengambil permasalahan yaitu, (1) Adakah ketentuan khusus dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana perdagangan orang sebelum dan sesudah lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang?, (2)

Bagaimanakah bentuk pemberatan pidana terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Yang membedakan dalam pemebahasan penelitian ini dengan penelitian yang sedang penulis lakukan adalah, penelitian yang dilakukan oleh Wiwit lebih memfokuskan pada pemeberatan terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan juga penelaahan yang dilakukan melalui aturan sebelum dan sesudah adanya UU No. 21 Tahun 2007.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Tegar Ramadhan Pratama dengan judul yang diangkat “*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Trafficking) Dengan Modus Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) Studi Kasus di Wilayah Polda Jambi*”, dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahsannya adalah penegakan hukum kepada pelaku dan juga kendala apa saja yang terdapat dalam penegakan hukum. dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam proses hukum yang dilakukan telah sesuai, meskipun dalam penegakan hukum terhadap pelaku dan korban telah berdamai. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada pokok pembahasan yaitu penulis tidak meneliti kendala hukumnya dan juga studi kasus yang digunakan berbeda.

F. Metode Penelitian

Metodelogi secara bahasa adalah ilmu yang membahas mengenai metode-metode penelitian.¹⁸ Metode penelitian sendiri merupakan cara ilmiah demi mendapatkan data-data valid yang dibutuhkan dalam penelitian dengan tujuan mengembangkan pengetahuan tertentu, sehingga kemudian dapat memahami suatu permasalahan dalam objek penelitian.¹⁹

¹⁸ Yoga Winandi, “*Metode Penelitian*”, Jurnal, Vol. 16, No. 5, hlm. 132. 2021.

¹⁹Johny Ibrahim, “*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*”, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi-regulasi yang berlaku, yakni dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang berlaku. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.²⁰ Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang objek penelitian. Pendekatan dalam penelitian ini melalui penganalisaan Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.²¹

2. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yakni adalah metode penelitian hukum terhadap hukum yang tertulis dan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Penelitian hukum normatif menjadikan peraturan perundangan sebagai objek penelitian, dan juga merupakan sumber data primer.²² Penelitian hukum normatif pada penelitian ini didasarkan pada bahan hukum sekunder, yaitu dengan cara pendataan kodifikasi ketentuan dan pasal berkaitan dengan permasalahan yang peneliti bahas.

²⁰Burhan Bungin, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

²¹Johny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

²²Fahmi Muhammad Ahmadi & Djaenal Aripin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Tesis), Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, hlm. 38.

3. Sumber Data

Bahan hukum primer atau juga bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- b. Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/Pn Bna

Selanjutnya bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat menjelaskan bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, buku, jurnal ilmiah, dan berita, berikut:

- a. Buku hukum (terkait dengan tindak pidana perdagangan orang)
- b. Artikel hukum (terkait dengan tindak pidana perdagangan orang)
- c. Jurnal hukum (terkait dengan tindak pidana perdagangan orang)
- d. Skripsi hukum (terkait dengan tindak pidana perdagangan orang)

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang ditempuh peneliti untuk menemukan data melalui sumber-sumber yang terkait. Dalam penelitian ini ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan dari perundang-undangan juga dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Analisis Data

Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode yuridis normatif dan juga logika, artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian kepustakaan. Teknik analisa yang dilakukan yaitu penjabaran hukum dengan mendasar pada suatu norma dan teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang sekurangnya dapat dihindari.

G. Sistematika Penulisan


Penulisan skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab yang mana antara bab satu sampai dengan bab empat akan saling berkaitan dalam mengupas setiap permasalahan yang sedang dibahas, berikut rangkaian penulisannya:

Bab satu, tersusun dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, memuat tindak pidana perdagangan orang, dasar hukum tindak pidana perdagangan orang, bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana perdagangan orang dalam perspektif hak asasi manusia.

Bab tiga, tersusun dari Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam Putusan: No. 337/pid.sus/2020/Pn.bna.

Bab empat, merupakan penutup yang nantinya terbagi dari kesimpulan dan saran, dengan harapan penelitian ini cukup bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca yang kemudian dapat kita amalkan di kehidupan sehari-hari.



BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

A. Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak pidana adalah perbuatan kejahatan (*crime verbrechen* atau *misdaad*), yang kalau kita artikan secara kriminologis dan psikologis. Pengertian tindak pidana sendiri dikalangan para ahli pun tidak ada kesatuan pendapat. Sebagai gambaran pengertian tindak pidana seperti yang dijelaskan oleh Djoko Prakoso, “perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi”.²³

Jadi dapat kita pahami bahwa tindak pidana merupakan suatu kejahatan atau perbuatan melanggar norma-norma yang berlaku didalam suatu masyarakat dan berdampak negatif. Kemudian Djoko Prakoso juga menjelaskan tindak pidana secara psikologis, yaitu “perbuatan manusia abnormal bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari sipelaku perbuatan tersebut.”²⁴

Kemudia merujuk pada penjelasannya Moeljatno yaitu, “tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan peneanaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan.” Perlu disampaikan disini bahwa pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang

²³Djoko Prakoso & Agus Imunarso, “*Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*”, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm.136.

²⁴*Ibid.*, hlm. 137.

mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".²⁵

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain, dimana perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan terdapat sanksi terhadapnya. Akan tetapi untuk dapat mempidanakan seseorang kita juga harus memperhatikan syarat-syarat yang muncul dari bagian asas-asas hukum yang harus dipenuhi, dimana syarat-syarat tersebut merupakan unsur-unsur tindak pidana.²⁶

Agar suatu perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang dapat dikenai hukum, maka harus memenuhi unsur dari delik sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang. Maka unsur-unsur dalam tindak pidana dapat dibagi dalam 2 segi yaitu:

- a. Unsur subjektif, yaitu unsur yang melekat pada sipelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batin pelaku, berikut pembagiannya:
 - a) Kesengajaan.
 - b) Niat atau maksud dengan segala bentuknya.
 - c) Baik ada atau tidaknya perencanaan.
- b. Kemudian yang kedua ada unsur objektif, yaitu unsur yang berhubungan dengan keadaan raga, maksudnya dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin dari pelaku, berikut pembagiannya:
 - a) Memenuhi segala rumusan dalam undang-undang
 - b) Sifat melawan hukum
 - c) Penyebab dan akibat tindakan yang dilakukan

Dengan penjelasan terhadap unsur pidana diatas, maka dapat kita pahami bahwa jika seseorang memenuhi semua delik dalam undang-undang, maka pelaku dapat dihukum sesuai dengan delik yang dikenakan. Pada dasarnya unsur tindak

²⁵Moeljatno, "*Asas-asas Hukum Pidana*", (Jakarta: Bina Aksara), 1987. hlm. 37.

²⁶E. Utrecht, "*Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I*", (Bandung: Reflika Aditama, 2003), hlm. 252.

pidana tidak terlepas dari faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana, baik faktor itu timbul dari diri sipelaku atau juga faktor lingkungan.²⁷

Kemudian atas perbutannya, pelaku juga harus dapat mempertanggungjawabkan secara hukum, baik perbuatan tersebut disengaja atau tidak disengaja. Maka bahwa syarat agar dapat dihukumnya seseorang, harus dengan perbuatan melanggar peraturang perundang-undangan yang berlaku (hukum positif). Seseorang yang melanggar aturan dapat dipidanakan seperti yang terancam dalam undang-undang.

1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut. Perbuatan ini baik dilakukan dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.²⁸

Secara umum Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah kejahatan yang dapat berdampak pada laki-laki, perempuan dan anak-anak dalam berbagai bentuk dan cara yang kerap dilakukan di seluruh dunia, namun yang rentan terjadi lebih kepada perempuan dan anak-anak. Para korban dieksplorasi dalam berbagai jenis sektor termasuk diantaranya, pertanian, pariwisata, pekerjaan domestik, pekerja imigran, industri hiburan dan pekerja

²⁷Moeljatno, "Asas-asas...", hlm. 56.

²⁸Republik Indonesia, "UU No. 21...."

seks, kehumanan, perikanan, pertambangan dan lainnya. Orang dapat diperdagangkan bisa melalui dalam negara dan bahkan antar negara.²⁹

2. Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengelompokan terhadap para pelaku tindak pidana perdagnag orang diantaranya sebagai berikut:

- a. Seseorang atau agen perekrutan tenaga kerja (legal atau ilegal), agen perseorangan untuk mencari pekerja yang lalu dikelola di penampungan, mengurus identitas dan dokumen perjalanan, memberikan pelatihan kemudian menempatkan pekerja pada negara tujuan.
- b. Agen perseorangan (orang asing) yang datang demi mencari pekerja utuk direkrut.
- c. Majikan yang memaksa pekerja dalam konteks untuk tereksplotasi, tidak membayar gaji, melakukan kekerasan fisik, hingga kekerasan seksual.
- d. Setiap penyelenggara negara yang terlibat dalam pelanggaran perekrutan pekerja agar dapat dieksploitasi.
- e. Pemilik korporasi yang memaksa seseorang untuk bekerja diluar kemauan dan kemampuannya, tidak membayar gaji atau merekrut pekerja yang berusia dibawah 18 tahun.

Semua hal yang tersebut diatas tentunya dengan maksud dan tujuan sipelaku untuk mengeksploiasi para korban dengan cara memperjual belikan orang secara tidak manusiawi.

²⁹Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *“Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang”*, (Indonesia: International Organization for Migration (IOM), 2019), hlm. 15.

3. Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengelompokan korban dari pelaku tindak pidana perdagangan orang pada umumnya lebih didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak, karena posisi yang rentan. Maka berikut diantaranya yang rentan menjadi korban dari perdagangan orang:

- a. Orang yang dalam kondisi perekonomian rendah (orang miskin).
- b. Pengangguran.
- c. Orang yang berpendidikan rendah.
- d. Orang yang terobsesi kepada materi (uang).
- e. Orang yang kehilangan keluarga.
- f. Korban konflik.
- g. Korban bencana.

4. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang

Membahas mengenai faktor atau sebab terjadinya perdagangan orang, dengan berpedoman dari pengertian kriminologi berdasarkan pendekatan sebab akibat. Dalam kriminologi menjelaskan hubungan sebab akibat dan juga fakta, serta menelaah mengapa kejahatan tersebut terjadi. Kemudian kejahatan sendiri memiliki arti sebagai perilaku yang dilarang karena melanggar hak atas orang lain yang dirumuskan dalam ketentuan hukum.³⁰

Selanjutnya dalam faktor terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang memang tidak ada alasan yang khusus terhadap sebab terjadinya tindakan tersebut. Namun dalam prakteknya dapat disebabkan dalam macam-macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda, termasuk didalamnya sebagai berikut:

³⁰Valentina. "Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivistis Perempuan"; Sulistyowati Irianto (ed) *Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*", (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 40.

- a. Rendahnya kesadaran orang yang hendak bermigrasi untuk mencari pekerjaan baik dalam negeri maupun luar negeri, tidak mengantisipasi adanya penipuan, jebakan, dan bahaya terhadap perdagangan orang.
- b. Dalam beberapa kasus, kemiskinan juga menjadi penyebab terjadinya perdagangan orang, yang memaksa banyak keluarga untuk menopang keberlangsungan hidup mereka dalam mencari mata pencaharian, contoh bermigrasi untuk bekerja karena jeratan hutang atau dengan alasan lain.
- c. Keinginan menempuh jalan singkat atau instan agar menjadi kaya, keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.
- d. Faktor budaya juga kerap mempengaruhi perdagangan orang, yaitu seperti peran perempuan dalam keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

Faktor-faktor yang tersebut diatas sesuai dengan teori sosiologi kriminil, terkait kejahatan adalah sebagai suatu gejala di masyarakat. Sampai dimana letak sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat, dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan sekeliling fisiknya.³¹

5. Hak-Hak Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak hanya memuat hukuman dan sanksi terhadap pelaku, akan tetapi juga memuat hak-hak atas perlindungan terhadap korban, maka hak-hak yang dimiliki korban meliputi:

- a. Layanan pengaduan.
- b. Rehabilitasi kesehatan.
- c. Rehabilitasi sosial.

³¹*Ibid.*, hlm. 42.

- d. Bantuan hukum.
- e. Pemulangan.
- f. Reintegrasi sosial.
- g. Ganti rugi (restitusi).

B. Dasar Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Terkait dengan tindak pidana perdagangan orang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sejak tahun 1918. Dalam buku I KUHP tentang ketentuan umum memang tidak memberikan kejelasan lebih mengenai tindak pidana perdagangan orang. R. Soesilo menjelaskan bahwa, sejumlah Pasal yang menunjukan pada masa penjajahan dahulu perdagangan manusia dianggap sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan layak mendapatkan sanksi pidana.³² Maka dalam awal pembentukan Pasal ini yang termuat sebagai berikut:

a. Pasal 297 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Muatan dalam Pasal 297 ini cukup tegas dalam melarang adanya perbuatan pidana yang memperdagangkan manusia baik perempuan atau laki-laki. Pasal ini mengatakan, “Memporniagakan perempuan dan memperniagakan laki-laki yang belum dewasa, dihukum penjara selamanya enam tahun.”³³

Muatan Pasal ini memang lebih mengspesifikkan kepada korban perempuan ataupun laki-laki yang belum dewasa, jadi artinya objek yang ada dalam pasal ini hanya dikhususkan terhadap perempuan atau laki-laki yang masih dibawah umur dan tidak ada kejelasan terhadap korban yang sudah

³²Alexander Kristian D. I. Silaen, “Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking Studi di Poltabes Medan”, (Skripsi), USU, 2008, hlm. 12.

³³Nuraeny, Henny., “Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 99.

digolongkan orang dewasa. Dalam cakupan pasal ini tidak ada kejelasan macam dan bentuk kejahatan yang terdapat dalam modus perdagangan orang.

Kemudian juga pasal ini tidak ada penjelasan lebih terkait definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat diuraikan unsur-unsur tindakan pidana yang dapat digunakan untuk dilakukannya penuntutan dan juga pembuktian terhadap adanya tindak pidana perdagangan perempuan dan laki-laki dibawah umur. Dengan begitu para aparat penegak hukum akan kesulitan dalam melakukan penuntutan dan juga pembuktian terhadap tindak pidana perdagangan orang.

b. Pasal 301 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pada dekade akhir, banyak anak dibawah umur yang hendak diperbudak untuk dipekerjakan dengan alasan kebutuhan ekonomi. Tragisnya mereka diperjual belikan demi diperbudak, hak mereka untuk hidup layak dan kecukupan pendidikan direnggut, dan perbuatan semacam ini cukup membuat kita prihatin. Demi mengantisipasi hal tersebut, Indonesia memiliki aturan yang termuat dalam Pasal 301 KUHP, bunyinya sebagai berikut:

“Barang siapa menyerahkan atau membiarkan tinggal pada orang lain, seorang anak yang umurnya dibawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah sedang diketahuinya bahwa anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu menjalankan pekerjaan mengemis, atau dipakai untuk menjalankan pekerjaan mengemis, atau dipakai untuk menjalankan perbuatan kepandaian yang berbahaya atau pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan, dihukum, penjara selama-lamanya empat tahun.”³⁴

Dapat kita pahami bahwasannya dalam Pasal 301 KUHP ini, anak yang berumur dibawah 12 tahun tidak diperbolehkan untuk dijual dalam rangka mempekerjakannya atau memperbudak mereka, karena mereka mendapatkan perlindungan hukum oleh negara, sehingga setiap orang yang

³⁴Yosua Audric, “*Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Hukum yang Mengaturinya*”, dari, [Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Hukum yang Mengaturinya | kumparan.com](http://kumparan.com), [Tanggal 15 November 2022].

hendak menjual dan mempekerjakan anak dibawah umur akan dikenakan sanksi pidana.

1. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan Pasal 297 dan 301 KUHP yang sudah ada sejak 1918, kemudian Indonesia berinisiatif membentuk Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mengatur secara merinci terkait unsur-unsur pidana, pemberantasan, hukuman, dan juga perlindungan terhadap korban, maka dengan demikian Pasal 297 dan Pasal 301 KUHP tidak berlaku lagi. Dengan kata lain yang menjadi acuan terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Menggunakan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang diatur secara khusus melalui 9 Bab dan 67 Pasal dengan lima langkah berikut:

- a. Penindakan
- b. Pencegahan
- c. Rehabilitasi sosial
- d. Kerjasama dan peran masyarakat

Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang pidanaan saja, akan tetapi juga mengatur tentang adanya pemberian bantuan terhadap korban secara menyeluruh, dan masyarakat juga ikut peran dalam upaya-upaya pencegahan terhadap perdagangan orang.³⁵ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 menyatakan:

“Perdagangan manusia adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan penjeratan utang atau member bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun

³⁵Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dari, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (123dok.com), [Tanggal 16 November 2022].

antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.”

Dalam bunyi Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 21/2007 dapat kita lihat memang cukup merinci tentang perbuatan mana saja yang akan dikenakan dalam tindak pidana perdagangan orang, berikut pengelompokannya:

- | | |
|--|-----------------------------|
| a. Perekrutan | g. Penculikan |
| b. Pengangkutan | h. Penyekapan |
| c. Penampungan | i. Pemalsuan |
| d. Pengiriman | j. Penipuan |
| e. Pemindahan | k. Penyalahgunaan kekerasan |
| f. Penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan | l. Penjeratan hutang |

Barang siapa saja yang memenuhi salah satu elemen diatas, maka dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang. Semua hal yang dilakukan tentunya dengan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan tereksploitasinya seseorang, sehingga dapat terpenuhi unsur-unsur pidananya.³⁶ Kemudian untuk sanksi apa yang akan dikenakan jika melakukan tindak pidana perdagangan orang, kita dapat merujuk pada Undang-Undang No. 21/2007 Bab II.

Pasal 2 Ayat 1 dijelaskan “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik

³⁶*Ibid.*

Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).”

Pasal 2 Ayat 1 terdapat kata “untuk tujuan” sebelum kata “mengeksploitasi” maka hal itu menunjukkan bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan perbuatan yang dilarang (delik formil). Kemudian juga yang harus dipahami dalam Pasal 2 Ayat 1 ini, yaitu cukup dengan terpenuhi unsur-unsur pidana yang telah dirumuskan dalam undang-undang, maka seseorang dapat diduga sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang dan layak diadili atasnya.³⁷

Muatan dalam Pasal 3 dijelaskan “Setiap orang yang memasukkan orang kewilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah Negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di Negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus duapuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Muatan dalam Pasal 4, dijelaskan “Setiap orang yang membawa warga Negara Republik Indonesia keluar wilayah Negara republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi diluar wilayah Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

³⁷Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 1.

Muatan dalam Pasal 5, dijelaskan “Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling pama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Muatan dalam Pasal 6, dijelaskan “Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak tersebut tereksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).”

Muatan dalam Pasal 9, dijelaskan “Setiap orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah).”

Muatan dalam Pasal 10, dijelaskan “Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.”

Muatan dalam Pasal 11, dijelaskan “Setiap orang yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Muatan dalam Pasal 12, dijelaskan ”Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak

pidana perdagangan orang, memperkerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.”

Muatan dalam Pasal 15 Ayat 1, dijelaskan “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dan dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.”

Muatan dalam Pasal 16, dijelaskan “Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ditambah 1/3 (sepertiga).”

Muatan dalam Pasal 17, dijelaskan, “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak, maka ancaman pidana ditambah 1/3 (sepertiga).”

Muatan dalam Pasal 18, dijelaskan, “korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.”

Melalui penyimpulan terhadap penjelasan pasal-pasal diatas, kita dapat memahami bahwa Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ini cukup jelas dan tegas dalam hukumannya. Akan tetapi atas tindakannya kemudian ditentukan oleh aparat penegak hukum yang dapat merealisasikan penegakan hukum agar timbul efek jera terhadap pelaku.

Kemudian dalam jeratan hukum dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 juga bisa berupa pemberhentian dengan tidak hormat dari jabatan bagi setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan jabatan sehingga berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Sedangkan bagi korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan bertindak atas nama korporasi atau dengan hubungan kerja, maka pemidanaannya dapat dicabut izin atas usahanya, perampasan kekayaan, pencabutan status badan hukum, pemecatan pengurus, dan larangan untuk mendirikan korporasi lain dibidang yang sama.

Dengan penjelasan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 yang sekiranya cukup merinci, baik terhadap pemberantasan, hukuman, dan juga perlindungan terhadap korban, maka secara otomatis seperti yang telah dijelaskan diatas, Pasal 297 dan Pasal 301 yang tertera dalam KUHP tidak berlaku.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

Dalam bunyi undang-undang yang telah tertera diatas, selanjutnya unsur-unsur yang terdapat dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai berikut:

Unsur dalam Pasal 2, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
 - a. dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.

- b. untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Maka jika setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam Pasal 2 yang tertera diatas, seseorang tersebut dapat dipida dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur dalam Pasal 2 Ayat 1, berikut:

- a. jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan orang tereksploitasi maka perlu dipidana yang sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat.
- b. dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia atau di Negara lain.

Maka jika setiap orang yang memenuhi kedua unsur diatas, seseorang tersebut dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan membayar denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur dalam Pasal 4, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. yang membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk di eksploitasi di luar wilayah Negara Republik Indonesia.

Maka jika setiap orang yang memenuhi unsur diatas dapat dipidana dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lam lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur dalam Pasal 5, berikut:

- a. setiap orang.

- b. yang melakukan pengangkatan anak dengan menjadikan sesuatu atau meberikan sesuatu.
- c. dengan maksud untuk dieksploitasi.

Maka jika setiap orang yang memenuhi unsur diatas maka akan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksiamal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur dalam Pasal 6, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun.
- c. menyebabkan anak tersebut tereksploitasi.

Maka jika setiap orang yang memenuhi unsur diatas maka akan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksiamal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur daalam Pasal 7 Ayat 1, berikut:

- a. jika tinda pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
- b. mengakibatkan korban menderita luka berat, gangguan jiwa berat, penyakit menular lainnya yang membahayakan jiwanya, kehamilan, atauterganggu atau hilangnya fungsi reproduksinya.

Maka barang siapa yang memenuhi unsur diatas ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2 Ayat 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.

Unsur dalam Pasal 7 ayat 2, berikut:

- e. jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6.
- f. mengakibatkan matinya korban.

Maka barang siapa yang memenuhi unsur diatas dapat dipidana dengan penjara paling singkat lima tahun dan paling lama penjara seumur hidup dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) maksimal Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah).

Unsur dalam Pasal 8 Ayat 1, berikut:

- a. Setiap penyelenggara negara.
- b. yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Maka jika setiap para penyelenggara negara yang memenuhi unsur diatas maka akan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksiamal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatan.

Unsur dalam Pasal 9, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindakan pidana perdagangan orang.
- c. dan tindak pidana itu terjadi.

Maka setiap orang yang memenuhi unsur diatas dapat dipidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama enam tahun dan denda paling sedikit Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Unsur dalam Pasal 10, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. yang membantu atau melakukan percobaan.
- c. untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Maka jika setiap orang yang memenuhi unsur diatas maka akan dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun

dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Unsur dalam Pasal 11, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. yang merencanakan atau melakukan pemufakatan jahat.
- c. untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. yang menggunkan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang.
- e. dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan pencabulan lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang.
- f. mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi.
- g. atau mengambil keuntungan dari hasil tindak dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama.

Dalam Pasal 13 Ayat 2 dijelaskan, dalam pidana terhadap apa yang dilakukan oleh suatu korporasi yang dimaksud dalam ayat 1 maka penyidikan, penuntutan, dan pidana dilakukan terhadap korporasi dan/atau para pengurusnya. Kemudian dalam Pasal 14 dijelaskan juga dalam hal panggilan terhadap korporasi, maka pemanggilan untuk menghadap dan penyerrahan surat panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat pengurus korporasi beroperasi.

Untuk hal sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, dapat kita lihat dalam Pasal 15 Ayat 1. Pidana yang dapat dijatuhkan yaitu pidana denda dengan

pemberatan tiga kali dari pidana denda sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Kemudian dalam Ayat 2 Pasal 5 juga dijelaskan bahwa selain adanya pemidanaan penjara dan denda, korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa, pencabutan izin usaha, perampasan kekayaan dari hasil tindak pidana, pencabutan status badan hukum, dan pemecatan pengurus.

Unsur dalam Pasal 16, berikut:

- a. dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisir.
- b. setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisir.

Maka jika setiap kelompok kesatuan yang memenuhi unsur diatas dapat dipidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 dan ditambah 1/3 (sepertiga).

Unsur dalam Pasal 17 yaitu, “jika tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 4 dilakukan terhadap anak. Dengan ancaman pidan ditambah 1/3 (sepertiga).”

Unsur dalam Pasal 18 yaitu, “korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, tidak dipidana.”³⁸

C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Setelah dijelaskannya definisi dan juga regulasi diatas, selanjutnya pembahasan terkait bentuk-bentuk apa saja dalam tindak pidana perdagangan orang. Secara garis besar modus atau bentuk dalam perdagangan orang adalah, pertama ada pekerja imigran, umumnya para pekerja imigran ini berasal dari kelompok masyarakat menengah kebawah. Pekerja imigran digolongkan dalam

³⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang”.

dua jenis, (1) imigran yang bekerja dalam negeri dan (2) imigran yang bekerja diluar negeri. Seperti halnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dan Tenaga Kerja Wanita (TKW). Problem yang dapat terjadi adalah rendahnya pendidikan, kurangnya ekonomi, dan upaya mencari kerja dalam menyambung hidup.

Kedua ada pekerja anak, yaitu segala bentuk tindakan atau percobaan yang melibatkan perekrutan sehingga dapat dieksploitasi, kemudian diperjual belikan baik dalam negeri maupun diluar negeri. Pengiriman dan penerimaan anak dengan cara menipu, pemaksaan, dan dengan perlakuan kekerasan untuk tujuan pelayanan seksual, buruh, perbudakan, atau segala kondisi perbudakan lain. Maka jika secara spesifik bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang dapat dibagi dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Eksploitasi seks

Pada beberapa kasus terkait eksploitasi seks yang hendak dijadikan sasaran perempuan dan anak-anak yang dijanjikan bekerja sebagai buruh imigran, Asisten Rumah Tangga (ART) atau pekerjaan-pekerjaan lain yang kemudian secara paksa dipekerjakan pada industri seks.

2. Pembantu rumah tangga

Eksploitasi pembantu rumah tangga baik dalam negeri maupun diluar negeri yang kemudian diperdagangkan dengan atas kesewenang-wenangan termasuk jam kerja wajib sangat panjang, upah tidak dibayar, bekerja karena jeratan hutang, penyiksaan, hingga penyerangan seksual. Kemudian agar para pekerja tidak dapat melarikan diri, beberapa majikan dan agen menyita paspor dan dokumen lain untuk memastikan para pekerja tidak bisa melarikan diri.

3. Pekerja anak atau bentuk buruh

Dalam beberapa kasus anak yang berada di jalanan untuk mengemis, mengamen dan sejenisnya, mereka dipekerjakan secara paksa untuk melakukan hal tersebut yang kemudian hasil dari mengemis dan mengamen tadi diberikan kepada majikan mereka.

4. Penjualan bayi

Beberapa buruh migran Indonesia (Tenaga Kerja Indonesia) ditipu dengan perkawinan palsu saat di luar negeri yang kemudian mereka dipaksa untuk menyerahkan bayinya untuk diadopsi ilegal. Dalam kasus yang lain, ibu rumah tangga Indonesia ditipu oleh Pembantu Rumah Tangga (PRT) kepercayaannya yang melarikan bayi ibu tersebut dan kemudian menjual bayi tersebut ke pasar gelap.

Dari bentuk-bentuk yang dilakukan pelaku terkait tindak pidana orang diatas, memang yang rentan dalam penargetan korban didominasi oleh perempuan dan juga anak-anak. Cukup memprihatinkan memang jika anak-anak yang tak bersalah dijadikan target oleh para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini.

Merujuk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Labour Organization (ILO) No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak di Indonesia, maka anak yang dieksploitasi secara fisik maupun ekonomi adalah sebagai berikut:

1. Anak-anak yang dilacurkan.
2. Anak-anak yang dibekerja di pertambangan.
3. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara.
4. Anak-anak yang bekerja disektor konstruksi.
5. Anak-anak yang bekerja dijermal.
6. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah.
7. Anak-anak yang dilibatkan dalam produksi dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.
8. Anak-anak yang bekerja dijalan.
9. Anak-anak yang bekerja sebagai pembantu rumah tangga.
10. Anak-anak yang bekerja di industry rumah tangga.
11. Anak-anak yang bekerja di perkebunan.

12. Anak-anak yang bekerja di penebangan, pengolahan, dan pengangkutan kayu.

D. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Istilah kata Hak Asasi Manusia di Indonesia dapat kita pecah menjadi tiga, yaitu hak, asasi, dan manusia. Maka berikut penjelasan asal katanya (etimologi):

- a. Etimologi “hak” berasal dari bentuk tunggal bahasa Arab “haqq” dari asal kata “huquq”, yang dapat diartikan benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib.
- b. Etimologi “asasi” berasal dari bentuk tunggal bahasa Arab “usus” dari asal kata “assa”, yang dapat diartikan membangun, mendirikan, dan meletakkan.
- c. Etimologi “manusia” berasal dari bahasa Sanskerta yang “manu”, yang dapat diartikan berpikir, dan berakal budi.³⁹

Jack Donnelly dia menjelaskan bahwa “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena manusia. Umat manusia memiliki hak tersebut bukan karena oleh negara atau kelompok masyarakat kemudian diberikan kepadanya, melainkan karena berdasarkan martabat kita sebagai manusia”.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menjelaskan “Hak Asasi Manusia (HAM) adalah kewenangan atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu, atau kekuasaan untuk berbuat sesuatu”.⁴⁰ Maka demikian, HAM merupakan

³⁹Maulana Abdul A’la Maududi, *“Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam”*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 12.

⁴⁰Berita Update, *“Memahami Pengertian Hak Asasi Manusia Secara Umum Beserta Contohnya”*, Artikel, 2021, dari, [Memahami Pengertian Hak Asasi Manusia secara Umum beserta Contohnya | kumparan.com](http://kumparan.com), [Tanggal 18 November 2022].

hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia, yang mendasar bagi kehidupan manusia yang juga tak terpisahkan dari diri manusia.

Berdasarkan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1 disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”⁴¹

Dengan demikian, Hak Asasi Manusia adalah hak paling hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. HAM dipercayai juga memiliki nilai yang universal, berarti tidak mengenal ruang dan waktu. Nilai universal ini juga kemudian dimaknai dalam berbagai produk hukum pada berbagai negara, yang kemudian dapat dilindungi demi terjaga nilai-nilai kemanusiaan.⁴²

Dari penjelasan terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di atas, maka dapat disimpulkan bahwa HAM adalah anugerah Tuhan terhadap makhluk ciptaannya, yang tidak dapat dipisahkan dari eksistensi pribadi atau individu manusia itu sendiri. Dengan begitu HAM tidaklah diberikan atau dipenuhi oleh negara, akan tetapi hak yang memang sudah melekat pada diri kita tanpa diberikan oleh siapapun, tugas negara dalam hal ini adalah melindungi setiap hak tersebut.

Demikian dalam perwujudannya HAM tidak dapat dilaksanakan secara mutlak karena ada kekhawatiran berpotensi melanggar hak-hak orang lain, karena dengan hanya memperjuangkan hak-hak sendiri sembari

⁴¹Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia”.

⁴²Qamar Nurul, “Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi”, (Jakarta: Sinar Garfika, 2013), hlm. 17.

melupakan dan melanggar hak orang lain merupakan tindakan yang tidak manusiawi.

2. Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindakan atas perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang rentan terjadi terhadap anak-anak dan perempuan. Dalam kenyataannya perempuan sebagai korban dikategorikan dalam usia anak yaitu seseorang yang berumur dibawah 18 tahun, termasuk juga anak bayi dan anak dalam kandungan.

Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Hak Asasi Manusia berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, dan merupakan anugerah Tuhan atas makhluk ciptaannya. Maka tidak terkecuali kejahatan atas perdagangan orang merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan, dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Tidak sepatutnya manusia diperlakukan seperti benda atau barang yang diperjualbelikan dengan maksud dan tujuan apapun.

Secara eksplisit maupun implisit dalam pengelompokan terhadap perdagangan orang sebagai bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusi (HAM) cukup memadai, antara lain:

- a. Secara Universal, perdagangan orang dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia yaitu merendahkan harkat dan martabat manusia. Deklarasi dunia terkait HAM yang disetujui dalam resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor. 217 A III pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, dalam muatan Pasal 4 dengan

tegas dikatakan “tak seorangpun boleh diperbudak atau diperhambakan, segala bentuk perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang.”

- b. Implikasi pelanggaran terhadap HAM juga termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dapat kita lihat dalam Pasal 281 Ayat 1 mengatakan “ hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Maka dari itu kita dapat menyimpulkan bahwa tidak dalam hal apapun kita dapat diperbudak yang berimplikasi pada hak untuk tidak diperdagangkan.
- c. Regulasi dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia seperti yang telah termuat diatas telah dengan tegas melarang tindakan atas pelanggaran hak setiap manusia, tidak terkecuali juga perdagangan orang.⁴³

Jelas sudah bahwa dengan penjelasan regulasi diatas bahwa tidak dengan alasan apapun setiap orang melakukan perdagangan orang yang melanggar hak atas orang lain, karena begitu tingginya harkat dan martabat manusia. Karena kita mendapatkan perlindungan oleh negara bahkan dunia. Maka dengan pembuktian diatas jelas juga bahwa upaya negara dalam melindungi hak-hak setiap warganya telah dilakukan melalui regulasi-regulasi yang dibentuknya.

⁴³Yohanes Suhardin, “*Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia*”, Jurnal Hukum, Vol. 20, No. 3, hlm. 481.

BAB TIGA
ANALISIS TINDAK LANJUT PIDANA DAN SANKSI
HUKUM TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG DI
KOTA BANDA ACEH DALAM PUTUSAN NOMOR.
337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna

1. Konsep Perdagangan Orang

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Bab I Pasal 1 menerangkan bahwa:⁴⁴

- a. Perdagangan Orang merupakan tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.
- b. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang di akibatkan tindak pidana perdagangan orang.
- c. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang.
- d. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁴Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21...

- e. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
- f. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
- g. Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.
- h. Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- i. Pengiriman adalah tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- j. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- k. Ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

- l. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang di bebaskan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.
- m. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
- n. Penjeratan Utang adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang.⁴⁵

Para ahli hukum memberikan beberapa pemahaman dengan melakukan penelahaan yang di dasarkan pada kajian disipliner ilmu. Adapun pendapat beberapa ahli hukum mengenai perdagangan orang adalah sebagai berikut:

- a. Rebecca Surtees dan Martha Wijaya

“Tindak pidana perdagangan orang adalah “sindiket kriminal”, yaitu merupakan perkumpulan dari sejumlah orang yang terbentuk untuk melakukan aktifitas kriminal. Dari pengertian diatas, sindiket kriminal itu perbuatannya harus dilakukan lebih dari satu orang dan telah melakukan perbuatan tindak pidana dalam pelaksanaannya. Aktifitas sindiket perdagangan perempuan dan anak ini kegiatannya dilakukan secara teroganisir.”⁴⁶

- b. Michael O. P. Dunbar

“Memberi pengertian perdagangan orang dalam konteks yang lebih sempit yaitu, dalam hubungannya dengan perdagangan perempuan. Menurutnya, konsep perdagangan perempuan tidak hanya di batasi pada pelacuran paksa.”⁴⁷

⁴⁵*Ibid.*

⁴⁶Farhana, “*Aspek Hukum Perdagangan...*”, hlm. 20.

⁴⁷*Ibid.*, hlm. 21.

c. Aliansi Global Anti Perdagangan Perempuan

“Semua usaha atau tindakan yang berkaitan dengan perekrutan, pembelian, penjualan, transfer, pengiriman, atau penerimaan seseorang dengan menggunakan penipuan atau tekanan, termasuk penggunaan ancaman kekerasan atau penyalahgunaan kekuasaan atau lilitan hutang dengan tujuan untuk menempatkan atau menahan orang tersebut, baik dibayar atau tidak, untuk kerja yang tidak diinginkan (domestik seksual atau reproduktif) dalam kerja paksa atau dalam kondisi perbudakan, dalam suatu lingkungan lain dari tempat dimana orang itu tinggal pada waktu penipuan, tekanan atau lilitan hutang pertama kali.”⁴⁸

Definis terkait perdagangan orang mempunyai arti yang berbeda-beda oleh setiap ahli. Perdagangan orang meliputi sederatan masalah dan isu sensitif yang cukup kompleks.⁴⁹ Definisi yang luas ini membawa kepada suatu konsepsi baru mengenai perdagangan orang, kerangka konseptual baru untuk perdagangan orang ini melambangkan pergeseran dalam beberapa situasi, maka berikut poin-poinnya:

a. Dari Perekrutan menjadi Eksploitasi

Kerangka tersebut berkembang dari mengkonseptualisasi perdagangan sebagai sekedar perekrutan menjadi kondisi eksploitatif yang dihadapi seseorang sebagai akibat perekrutannya. Pada tahun 1904 dibuat konvensi internasional pertama antiperdagangan, yaitu *International Agreement for the Suppression of The White Slave Trade* (Konvensi Internasional untuk Memberantas Perdagangan Budak Berkulit Putih). Sasaran konvensi ini adalah perekrutan internasional yang dilakukan terhadap perempuan, di luar kemauan mereka, untuk tujuan eksploitasi seksual. Kemudian pada tahun 1910 dibuat konvensi yang bersifat memperluas konvensi tahun 1904 dengan memasukkan perdagangan perempuan di dalam negeri. Kedua konvensi ini membahas proses

⁴⁸*Ibid.*, hlm. 22.

⁴⁹Informasi Media, “Pengertian Definisi Analisis”, diakses dari, <http://media.informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis.html>, [Tanggal 3, Mei 2023].

perekrutan yang di lakukan secara paksa atau dengan kekerasan terhadap perempuan dewasa untuk tujuan eksploitasi seksual.

b. Dari Pemaksaan Menjadi Dengan atau Tanpa Persetujuan

Kerangka tersebut juga berubah dari mensyaratkan bahwa perdagangan harus melibatkan unsur penipuan, kekerasan atau pemaksaan, menjadi pengakuan bahwa seorang perempuan dapat menjadi korban perdagangan bahkan jika ia menyetujui perekrutan dan pengiriman dirinya ketempat lain.

c. Dari Prostitusi Menjadi Perburuhan yang Informal dan Tidak Diatur Hukum

Pada tahun 1994, PBB mengesahkan suatu resolusi mengenai perdagangan perempuan dan anak yang memperluas definisi perdagangan sehingga memasukkan eksploitasi yang tidak hanya untuk tujuan prostitusi saja tetapi juga untuk semua jenis kerja paksa. Dalam resolusi ini perdagangan di definisikan sebagai “tujuan akhir dari memaksa perempuan dan anak perempuan masuk kedalam situasi yang menekan dan eksploitatif dari segi ekonomi ataupun seksual”.

d. Dari Kekerasan Terhadap Perempuan Menjadi Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perubahan dalam kerangka konseptual menunjukkan pergeseran dari memandang perdagangan sebagai suatu isu yang sering di anggap sebagai isu domestik dan berada di luar yuridiksi negara menjadi suatu pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang mendasar.

e. Dari Perdagangan Perempuan menjadi Migrasi Ilegal

Pergeseran paradigma ini terutama menunjukkan perubahan dalam persepsi negara- negara penerima terhadap perdagangan sebagai suatu isu migrasi ilegal dan penyelundupan manusia. Perubahan ini mempunyai konsekuensi negatif. Dengan memusatkan perhatian hanya kepada status migrasi saja, kerangka yang berubah ini

mengabaikan sebagian aspek penting dalam perdagangan, yaitu pertama, ada banyak kasus perdagangan di mana perempuan masuk ke negara tujuan secara sah. Persepsi ini juga tidak memperhitungkan kemungkinan perdagangan domestik. Kedua, dan mungkin yang paling penting, kerangka ini menjauhkan perhatian dari korban. Tindak kejahatan tersebut menjadi salah satu dari migrasi ilegal dimana korban adalah pelaku dan negara menjadi korban.⁵⁰

Dari definisi-defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perdagangan manusia adalah sebagai berikut:

- a. Adanya tindakan atau perbuatan, seperti perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan dan penerimaan orang.
- b. Dilakukan dengan cara, menggunakan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, tipu daya, penyalahgunaan kekuasaan, pemberian atau penerimaan pembayaran/keuntungan untuk memperoleh persetujuan.
- c. Ada tujuan dan maksud yaitu untuk tujuan eksploitasi dengan maksud mendapatkan keuntungan dari orang tersebut.

2. Praktik Penegakan Hukum Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna

a. Kebijakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pada hakikatnya setiap manusia memiliki hak-hak asasi yang melekat pada dirinya, dan hak-hak tersebut dijamin dan dilindungi oleh hukum yang dilandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Eksploitasi dan perbuatan yang sejenisnya merupakan perbuatan yang dipandang berlawanan dengan perbuatan normal yang ada pada

⁵⁰*Ibid.*

masyarakat sertapada dasarnya bertentangan dengan hak-hak asasi manusia, maka perdagangan orang wajib diupayakan untuk dibasmi.⁵¹

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagai wujud perlindungan terhadap korban perdagangan orang dengan memberi sanksi yang berat serta memberi definisi yang lebih khusus dari pada KUHP.⁵² Pengaturan perdagangan orang yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2007 dapat di analisa mengenai kualifikasi tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan ancaman pidananya yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1) Kualifikasi tindak pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang pengaturan perbuatan tindak pidana pada tiap-tiap pasalnya tidak disebutkan perlunya pengaduan dari pihak korban dalam proses penutupan. Dengan demikian, UU No. 21 Tahun 2007 dapat dikategorikan sebagai delik biasa yang mana perbuatan pelaku dapat dituntut tanpa adanya aduan dari korban yang dirugikan. pengaturan delik pada Pasal 2 (1), 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21 (1), 22, 23, dan 24 UU TPPO termasuk pada delik formil. Sementara itu delik dalam Pasal 2 (2), 7 (1), 7 (2), 21 (2), dan 21 (3) UU No. 21 Tahun 2007 termasuk delik campuran, karena ada unsur formil dan materiilnya.

2) Pertanggungjawaban Pidana

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana perdagangan Orang Pasal 2, 3, 4, 5, 9, dan 19 tidak menyebutkan secara jelas di dalam bunyi pasalnya unsur sengaja ataupun kealpaan, melainkan hanya menyebutkan unsur “untuk

⁵¹Nuraeny Henny, “Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan hukum Pidana dan Pencegahannya”, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 23.

⁵²Ibid.

tujuan”, unsur “dengan Maksud”, unsur “untuk mempermudah”, dan unsur “berusaha”. Dari unsur-unsur tersebut merupakan suatu kesengajaan dimana ingin dicapai oleh pelaku dengan tujuan yang dikehendaki, maka perertanggungjawaban pidana dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 9, dan 19 UU No. 21 Tahun 2007 menganut prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.

3) Sanksi Tindak Pidana

Pada penerapan sistem perumusan pidana Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 9, 21, 22, 23, 24 UU No. 21 Tahun 2007 secara tegas menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif yakni kedua sanksi baik pidana dan denda harus diberikan dimana terdapat frasa “dan” dalam bunyi pasalnya, sehingga hakim tidak diberi keleluasaan karena sifatnya yang kaku dalam pemberian pidana terhadap si pelaku.⁵³

b. Proses Hukum Oleh Penyelidik dan Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Penyelidikan adalah tahap permulaan demi melakukan proses lebih lanjut yaitu penyidikan. Penyelidikan merupakan kepingan dari salah satu fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukannya penyelidikan terlebih dahulu.⁵⁴ Penyelidikan bertujuan untuk menentukan apakah perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan 2 (dua) bukti permulaan.

Penyelidikan merupakan perwujudan dari perlindungan dan jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Melalui persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa. Ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan

⁵³Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 21...

⁵⁴Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana*”, (Bandung: PT. Alumni, 2007), hlm. 56.

bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.⁵⁵

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 4 menjelaskan, yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi. Berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik tidak hanya anggota Kepolisian saja, namun Pegawai Negeri Sipil tertentu juga diberi wewenang khusus oleh undang-undang.⁵⁶

Ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang Penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf a dan b KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

- 1) Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
 - a) Menerima laporan atau pengaduan
 - b) Mencari keterangan dan alat bukti
 - c) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri
 - d) Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab
- 2) Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
 - a) Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan
 - b) Pemeriksaan dan penyitaan surat
 - c) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
 - d) Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik⁵⁷

⁵⁵*Ibid.*

⁵⁶Andi Hamzah, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 118.

⁵⁷*Ibid.*, hlm 122.

Table 1. Penyelidikan dan Penyidikan

Objek Pembeda	Penyelidikan	Penyidikan
Pihak yang bertugas melakukan	Penyelidik (Polisi)	Penyidik (Polisi dan PNS)
Ruang lingkup	Mencari dan menemukan peristiwa yang diduga suatu tindak pidana	Mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya
Pelaksanaan	Dilakukan untuk mencari tahu adanya unsur pidana dalam suatu peristiwa	Dapat dilakukan (penyidikan) jika suatu peristiwa memuat unsur pidana
Tingkat	Merupakan tahap awal	Merupakan tahap lanjutan dari penyelidikan

Didalam proses penegakan hukum yang dilakukan Polisi melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna selaku fokus pembahasan, pada tugasnya meraka cukup berupaya dalam mengintrogasi semua saksi, korban dan tersangka yang kemudian makin mengukuhkan perbuatan yang dilakukan tersangka sebagai perbuatan melawan hukum yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Awal permasalahan ini terungkap dimana pada saat korban NA dipergoki oleh aparat desa tepatnya di Kampung Jawa Kota Banda Aceh sedang berbonceng dengan lelaki di malam hari. Kemudian NA diserahkan kepada pihak yang berwajib, dia memberanikan diri untuk mengatakan bahwasannya dia adalah salah satu korban dari pelaku kejahatan perdagangan orang yang dilancarkan oleh tersangka H.

Kemudian dalam fakta yang dipati, korban mengakui bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui jika tersangka H merupakan seorang mucikari (perantara/pemilik pekerja seks komersial), namun tersangka

sempat mengatakan kepada korban bahwa dia sebelumnya sudah sering menjual wanita kepada para lelaki hidung belang.

Pada saat proses penyidikan bahwa atas semua keterangan korban dan saksi yang disampaikan kepada penyidik, tersangka H membenarkan semua keterangan tersebut. Kemudian tersangka juga memberi keterangan bahwa dia melakukan hal tersebut dikarenakan sang suami sedang ditahan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan juga tersangka saat itu baru melahirkan bayi yang sekarang sudah berumur empat bulan. Selanjutnya pihak penyidik mengamankan barang bukti berupa:

- 1) Satu unit sepeda motor merk Honda PCX, Nomor Polisi : BL 4xx0 Axx
- 2) Satu unit Handphone Iphone warna gold White, Nomor Imei 359xxxxxxx92805
- 3) Satu unit Handphone Xiaomi warna gold
- 4) Satu unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99
- 5) Satu unit Handphone VIVO, warna hitam

Dengan semua barang bukti dan fakta atas pengakuan Saksi, Korban, dan juga Tersangka, maka perkara ini dapat dilanjutkan pada tahap proses di pengadilan. Dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa H dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).⁵⁸

⁵⁸Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dari, [file:///C:/Users/ASUS/Downloads/mukafi%20skripsi/putusan 337 pid.sus 2020 pn bna 2022 1123212735.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Downloads/mukafi%20skripsi/putusan%20337%20pid.sus%202022%20pn%20bna%202022%201123212735.pdf), [Tanggal 24 November 2022].

c. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berdasarkan fakta yang ditemukan melalui pengakuan korban pada saat penyelidikan, bahwa korban sebelumnya tidak kuasa melaporkan permasalahan yang menimpa dirinya. Kemudian hal tersebut justru menjadi kendala terhadap penegakan hukum yang hendak dilakukan petugas. Dapat di asumsikan bahwa jika seandainya korban tidak kedapatan oleh aparat desa Kmpung Jawa Kota Banda Aceh maka mungkin permasalahan ini tidak akan pernah terungkap.

Faktor yang menjadi penghambat atau kendala dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang yakni terkendala korban enggan untuk melakukan laporan kepada Kepolisian dimana korban merasa malu, serta korban yang mendapat imbalan/bayaran sehingga korban merasa ketagihana mencari/mendapat uang, yang mana uang dari hasil Tindak Pidana Perdagangan Orang ini terpaksa digunakan oleh korban untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri.

Upaya dari aparat kepolisian khususnya dalam pencegahan serta penanganan kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang di wilayah hukum Kota Banda Aceh yaitu diperlukan adanya sinergi dan koordinasi antara pemerintah dan masyarakat untuk membangun sistem dan mekanisme pencegahan dan pengembangan penanganan kasus-kasus serupa.

B. Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna

1. Deskripsi Atas Fakta Kejadian Tindak Pidana Perdagangan Orang

Berawal pada Kamis tanggal 05 Maret 2020 sekiranya pukul 03.00 WIB, bertempat didaerah bundaran Pelabuhan Ulee Lheu Kota Banda Aceh. Terdakwa H melancarkan aksinya dengan awal mula melihat korban (sekaligus saksi) NA yang sedang “berjoget” dengan sekumpulan orang,

kemudian terdakwa H menghampiri korban NA dengan berkata “dek, sini dulu”, sembari berbisik “dek, kamu mau job?” korban NA-pun menjawab “job apa?”. Pada keterangannya bahwa korban mengetahui maksud dari terdakwa. Dengan dialog tersebut lalu terdakwa meminta nomor WhatsApp korban, dan kemudian korban memberikan nomor WhatsApp-nya kepada terdakwa.

Selanjutnya pada sekitar pukul 19.30 Wib terdakwa mengirimkan pesan melalui WhatsApp dengan muatan kata “dek, kalau ada tamu kakak jemput dimana?” lalu korban membalas pesan terdakwa dengan muatan kata “kak ini saya mau jalan-jalan dulu, nanti kalau ada perlu telpon atau chat aja”. Keesokan harinya Jum’at tanggal 06 Maret 2020 sekitaran pukul 03.00 Wib, terdakwa H kembali mengirimkan pesan dengan mengatakan “dek ini ada tamu, tapi bayarannya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) adek kesini ke simpang lima”, lalu korban menyetujuinya.

Setengah jam berlalu, kemudian terdakwa dan juga korban bertemu di Simpang Lima Kota Banda Aceh tepat didepan Guest House, yang pada saat itu sudah ada dua orang laki-laki MS dan Ap (saksi), lalu terdakwa menyuruh korban untuk ikut dengan kedua laki-laki tersebut sembari berboncengan tiga menggunakan sepeda motor.

Mereka menuju Darussalam Kota Banda Aceh, dimana kos milik saksi IS berada. Setibanya mereka disana, MS dan Ap menyuruh saksi IS untuk menunggu diluar, setelah itu MS dan Ap masuk kedalam kamar kos bersama korban untuk melakukan hubungan badan secara bergantian. Setelah selesai melakukan hubungan badan dengan korban, MS dan Ap pun hendak keluar dari kamar, kemudian saksi IS masuk ke kamar dan mengajak korban untuk kembali berhubungan badan dengannya.

Sekitar pukul 05.00 Wib MS dan Ap mengantar korban kepada terdakwa di Museum Tsunami Kota Banda Aceh. Terdakwa menerima uang sejumlah Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dari MS dan Ap, kemudian

terdakwa berjanji memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada korban, dan sisanya diambil untuk terdakwa.

Dalam pengakuannya, korban mengatakan bahwa sebelumnya dia tidak mengetahui jika terdakwa adalah seorang mucikari (perantara/pemilik pekerja seks komersial), namun terdakwa sempat mengatakan kepada korban bahwa dia sebelumnya sudah sering menjual wanita kepada para lelaki hidung belang.

Korban lalu juga mengatakan bahwa, sebelumnya dia tidak mengetahui oleh siapa tarif/harga ditentukan setelah ia selesai berhubungan badan dengan pendatang, namun terdakwa hanya mengatakan bahwa ada tamu yang memesan dan dengan bayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah). Korban juga mengaku bahwa pada saat setelah melayani MS, Ap, dan IM pada tanggal 06 Maret 2020 korban belum dibayar oleh terdakwa dengan janji bayaran sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian pelanggan sekaligus saksi MS dan IM yang berboncengan hendak ingin jalan-jalan ke Ulee Lheu, mereka dicegat oleh para pemuda di Gampong Jawa dan kemudian diserahkan kepada Wilayatul Hisbah (WH) untuk kemudian diproses lebih lanjut.

Pada saat proses penyidikan bahwa atas semua keterangan korban dan saksi yang disampaikan kepada penyidik, terdakwa membenarkan semua keterangan tersebut. Kemudian terdakwa juga membenarkan keterangan bahwa terdakwa melakukan hal tersebut dikarenakan sang suami sedang ditahan karena telah melakukan tindak pidana penganiayaan, dan juga terdakwa saat itu baru melahirkan bayi yang sekarang sudah berumur empat bulan.

2. Tuntutan dan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- a. Terdakwa H terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan dengan memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- b. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) jika terdakwa tidak mampu membayar denda maka subsidair satu tahun kurungan.

Kemudian juga Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di antaranya:

- 6) satu unit sepeda motor merk Honda PCX, Nomor Polisi : BL 4xx0 Axx
- 7) satu unit Handphone Iphone warna gold White, Nomor Imei 359xxxxxxxx92805
- 8) satu unit Handphone Xiomi warna gold
- 9) satu unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99
- 10) satu unit Handphone VIVO, warna hitam

Selanjutnya dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum membuat dakwaan dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Perlu juga kita ketahui apa itu dakwaan alternatif, dakwaan ini merupakan dakwaan yang dibuat/disusun secara berlapis, lapisan yang pertama merupakan alternatif bersifat mengecualikan dakwaan kedua. Dalam dakwaan alternatif hakim dapat memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sesuai dengan yang terbukti dalam persidangan. Maksudnya jika dalam dakwaan pertama telah dibuktikan maka dakwaan lapisan kedua tidak perlu dibuktikan lagi. Digunakannya bentuk dakwaan ini dikarenakan belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dikenakan, dan jika dalam pembuktian dakwaan pertama ternyata salah, maka dilakukan pembuktian dalam dakwaan kedua.⁵⁹

Dalam hal ini Majelis Hakim memilih dakwaan pertama sebagaimana diatur pada Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang untuk kemudian dibuktikan yang pada unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang
- c. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia⁶⁰

⁵⁹Marry Margaretha Saraghi, “*Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*”, dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-lt4f4c5a4ea3527>, [Tanggal 25 November 2022].

⁶⁰Direktori Putusan Mahkamah....,

3. Pertimbangan Majelis Hakim

Perlu kita ketahui sebelumnya, pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek penting untuk menentukan nilai dari putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan nilai kepastian hukum, disamping itu juga mengandung kemanfaatan bagi para pihak, sehingga putusan ini dianggap telah tepat. Hakim juga diwajibkan untuk menegakkan hukum demi tercapainya keadilan, kemudian dalam menilai suatu keadilan harus dengan cara menelaah tentang kebenaran dalam suatu peristiwa hukum dan akan dihubungkan dengan regulasi atau aturan yang berlaku.⁶¹

Dalam penelitian yang penulis lakukan melalui analisis putusan pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna, terhadap unsur-unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka pertimbangannya Majelis Hakim sebagai berikut:

a. Unsur setiap orang

Yang dimaksud dengan setiap orang dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Perdagangan Orang adalah orang atau perseorangan, korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan terhadap orang (memperjual belikan orang). Dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa sebagai orang atau perseorangan, dan dalam persidangan terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan orang atau identitas dalam perkara ini. Maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan pertama telah terpenuhi.

⁶¹Mukti Arto, “Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama”, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004), hlm. 140.

- b. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, dan penerimaan seseorang

Dalam pertimbangan pemenuhan unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu perbuatan yang termuat dalam unsur tersebut telah terpenuhi maka perbuatan yang lain tidak perlu dibuktikan lagi.

Dengan demikian Majelis Hakim lebih dulu akan mempertimbangkan perbuatan perekrutan. Bahwa yang dimaksud dengan perekrutan adalah perbuatan yang mengajak, mengumpulkan, dan membawa atau memisahkan seseorang dari orang lain (keluarga). Dalam fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- 1) Benar bahwa terdakwa menawarkan korban untuk dikencani oleh para pria dengan bayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 2) Benar bahwa terdakwa bertemu dengan korban di Ulee Lheu dan menawarkan job dengan melayani pria hidung belang.
- 3) Benar bahwa terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari saksi Ap yang meminta dicarikan wanita, dan kemudian terdakwa menelpon korban dengan mengababari ada pelanggan yang dimintai untuk dilayani, dan disepakati oleh korban yang kemudian berjumpa di depan Guest House Simpang Lima Kota Banda Aceh.
- 4) Esok harinya pada pukul 05.00 Wib Ap bertemu kembali dengan terdakwa sembari mengantarkan korban di dekat Museum Tsunami Kota Banda Aceh.
- 5) Kemudian Ap memberikan sejumlah bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- 6) Dari sejumlah bayaran tersebut terdakwa membagikan hasil dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk korban dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa.

Selanjutnya berdasarkan fakta diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar terdakwa telah mengajak korban melayani saudara Ap, Im, dan MS dengan mendapat imbalan, maka terpenuhi-lah unsur kedua dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

- c. Unsur dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, atau posisi rentan, penjeratan utang, atau memberi bayaran, atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain

Dalam unsur ketiga ini yangmana menyangkut tentang cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengajak melakukan perbuatan yang diperintah, yaitu untuk melayani lelaki hidung belang. Berdasarkan fakta dalam persidangan, benar bahwa terdakwa telah mengajak korban untuk mau melayani lelaki hidung belang yang disetujui oleh korban. Korban juga mengakui bahwa membutuhkan uang untuk keperluan atau membayar kostsan.

Selanjutnya atas tawaran yang diberikan oleh terdakwa terealisasi ketika terdakwa menelpon korban dan menyepakati untuk bertemu di depan Guest House Simpang Lima Kota Banda Aceh, kemudian terdakwa memperkenalkan tamu laki-laki yang dimaksud, yaitu Ap dan MS. Maka dengan begitu Majelis Hakim menimbang bahwa terpenuhi sudah unsur yang ketiga ini.

- d. Unsur untuk tujuan mengeksploitasi tersebut diwilayah Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka yang dimaksud dengan eksploitasi adalah perbuatan atau tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan organ atau jaringan tubuh, dan memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang

oleh pihak lain demi mendapatkan keuntungan materiil maupun immaterial.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memanfaatkan korban yang dijadikan sebagai pekerja seks komersial (PSK) dan mengambil keuntungan dari korban dengan cara mengambil bagian penghasilan yang diterima korban. Oleh perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan pelacuran walaupun dengan persetujuan saksi dengan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim sepakat atas terpenuhinya unsur ke empat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Dengan telah terpenuhinya semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama oleh Jaksa Penuntut Umum.

Selanjutnya juga dibutuhkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, maka berikut keadaan yang memberatkan:

- 1) Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- 2) Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- 1) Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- 2) Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- 3) Terdakwa bersikap sopan di pengadilan
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum

- 5) Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi yang berumur 4 (empat) bulan⁶²

4. Putusan Majelis Hakim

Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna dengan memperhatikan Undang-Undang No. 21 Pasal 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Maka Majelis Hakim Mengadili:

- a. Mengadili terdakwa H yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan pertama.
- b. Mengadili terdakwa dengan penjatuhan hukuman penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) apabila tidak mampu membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
- c. Menetapkan lama masa penangkapan dan penahanan yang telah terdakwa jalani dikurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- d. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
- e. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) Satu unit sepeda motor merk Honda PCX, Nomor Polisi : BL 4xx0 Axx
 - 2) Satu unit Handphone Iphone warna gold White, Nomor Imei 359xxxxxxx92805 (dikembalikan pada saksi M.Syafi'i)
 - 3) Satu unit Handphone Xiaomi warna gold (dikembalikan pada terdakwa)

⁶²Direktori Putusan Mahkamah....,

- 4) Satu unit Handphone Strawberry warna hitam, model : ST99 (dikembalikan pada terdakwa)
 - 5) Satu unit Handphone VIVO, warna hitam (dikembalikan pada korban)
- f. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).⁶³

5. Analisis Penulis

Merujuk pada dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yaitu pertama sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang atau kedua sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dakwaan tersebut merupakan alternatif bagi Majelis Hakim dalam pertimbangan penjatuhan hukuman mana yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada terdakwa berdasarkan fakta yang terkuak dalam persidangan.

Pada posisi ini penyidik berperan sebagai salah satu aparat yang memegang peran penting ketika hendak memeriksa adanya dugaan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang telah berupaya melakukan penegakan hukum. Dalam perkara ini penyidik sukses mengungkap perkara tersebut, melalui pengintrogasian semua saksi, korban dan tersangka yang kemudian makin mengukuhkan perbuatan yang dilakukan tersangka sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Selanjutnya pertimbangan Majelis Hakim dalam mengadili perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna dengan menggunakan acuan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

⁶³*Ibid.*

Perdagangan Orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan yang pertama.

Dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna Majelis Hakim disini memilih dakwaan pertama sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 21 Pasal 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Maka Unsur dalam Pasal 2, berikut:

- a. Setiap orang.
- b. Melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang.
- c. Dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain.
- d. Untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia.

Maka jika siapa saja atau setiap orang yang dalam pembuktian telah terpenuhi unsur yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dapat dipidana penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah).

Jika kita melihat kembali perbuatan Terdakwa dalam putusan No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna yang mana dalam faktanya:

- a. Benar bahwa terdakwa menawarkan korban untuk dikencani oleh para pria dengan bayaran Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- b. Benar bahwa terdakwa bertemu dengan korban di Ulee Lheu dan menawarkan job dengan melayani pria hidung belang.

- c. Benar bahwa terdakwa menerima pesan melalui WhatsApp dari saksi Ap yang meminta dicarikan wanita, dan kemudian terdakwa menelpon korban dengan mengababari ada pelanggan yang dimintai untuk dilayani, dan disepakati oleh korban yang kemudian berjumpa di depan Guest House Simpang Lima Kota Banda Aceh.
- d. Esok harinya pada pukul 05.00 Wib Ap bertemu kembali dengan terdakwa sembari mengantarkan korban di dekat Museum Tsunami Kota Banda Aceh.
- e. Kemudian Ap memberikan sejumlah bayaran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
- f. Dari sejumlah bayaran tersebut terdakwa membagikan hasil dengan Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) untuk korban dan sisa Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) untuk terdakwa.⁶⁴

Kemudian cara yang dilakukan oleh terdakwa untuk mengajak melakukan perbuatan yang diperintah, yaitu untuk melayani lelaki hidung belang. Benar bahwa terdakwa telah mengajak korban untuk mau melayani lelaki hidung belang yang disetujui oleh korban. Korban juga mengakui bahwa membutuhkan uang untuk keperluan atau membayar kostsan.

Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memanfaatkan korban yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) dan mengambil keuntungan dari korban dengan cara mengambil bagian penghasilan yang diterima korban. Oleh perbuatan terdakwa yang merupakan perbuatan pelacuran walaupun dengan persetujuan saksi dengan mendapatkan keuntungan, maka Majelis Hakim sepakat atas bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Maka peneliti berpendapat bahwa memang telah tepat terdakwa dihukum sebagaimana yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21

⁶⁴*Ibid.*

Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dikarenakan atas pengakuan terdakwa, korban dan saksi terkait semua keterangan memang benar adanya.

Kemudian dalam penjatuhan Hukuman oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yangmana Hakim menjatuhkan hukuman penjara penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah), dengan alasan pemberat dan peringannya sebagai berikut:

Alasan pemberat:

- a. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan terdakwa melanggar norma agama dan kesusilaan dalam

Alasan meringankan:

- a. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya
- b. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan
- c. Terdakwa bersikap sopan di pengadilan
- d. Terdakwa belum pernah dihukum
- e. Terdakwa mempunyai anak yang masih bayi yang berumur 4 (empat) bulan

Jika kita merujuk pada alasan pemberat terhadap terdakwa yang kita ketahui bersama bahwa perbuatan terdakwa melanggar norma-norma dalam masyarakat yang kemudian meresahkan dan merusak nilai-nilai keagamaan yang berdampak buruk bagi kehidupan dalam masyarakat. Selanjutnya atas perbuatan terdakwa yaitu memperjual belikan seseorang yang demi tujuan untuk dapat dieksploitasi, dalam hal ini terdakwa menjadikan korban sebagai budak seks, dimana perbuatan tersebut cukup tidak manusiawi. Dalam hal ini juga terdakwa telah melanggar norma atau nilai-nilai kesusilaan, dimana perbuatan terdakwa cukup tercela sehingga dia mencederai nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Tindakan atas perdagangan orang merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia, bahwa tidak dengan alasan apapun

setiap orang melakukan perdagangan orang yang melanggar hak atas orang lain, karena begitu tingginya harkat dan martabat manusia. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Berdasarkan muatan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia tersebut ingin dikatakan bahwa HAM berkaitan dengan harkat dan martabat manusia, dan merupakan anugerah Tuhan atas makhluk ciptaannya. Maka tidak terkecuali kejahatan atas perdagangan orang merupakan kejahatan besar terhadap kemanusiaan, dengan kata lain merupakan pelanggaran terhadap HAM. Tidak sepatutnya manusia diperlakukan seperti benda atau barang yang diperjualbelikan dengan maksud dan tujuan apapun. Maka memang sudah sepatutnya terdakwa dihukum semaksimal mungkin agar timbul efek jera dan tidak timbul rasa keinginan untuk mengulangnya lagi.

Namun mengingat dalam salah satu alasan peringan terhadap terdakwa yang mana terdakwa pada saat itu mempunyai anak bayi yang masih berumur empat bulan, maka hal tersebut cukup beralasan jika memang diberikannya keringanan atas pemutusan hukuman oleh Majelis Hakim, dikarenakan dalam Hak Asasi Manusia menjamin atas perlindungan hak-hak manusia termasuk narapidana ibu yang sedang menyusui.

Dalam hal ini peneliti cukup berempati dengan mengingat anak terdakwa masih sangat membutuhkan sosok orang tua dalam perkembangannya, memang dalam hal penjatuhan hukuman terhadap terdakwa yang masih dalam masa menyusui tidak membuat terdakwa bebas dari segala tuntutan dan dakwaan terhadap terdakwa, akan tetapi hal tersebut

hanya bisa digunakan untuk alasan peringan saja. Kemudian Hakim dalam vonisnya tidak hanya mendasar pada ketentuan pidana akan tetapi juga melihat aspek yang bersifat meringankan dan memberatkan yang kemudian mempengaruhi penjatuhan sanksi pidana. Selanjutnya juga Hakim lebih cenderung menjatuhkan sanksi dengan menggunakan batas minimum, dimana terdakwa dijatuhi hukuman hanya dengan tiga tahun penjara.

Hal ini terbukti sebagaimana dalam ancaman yang termuat dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang “jika setiap orang yang memenuhi semua unsur dalam Pasal 2, seseorang tersebut dapat dipidanakan dengan penjara paling singkat tiga tahun dan paling lama lima belas tahun dan denda paling sedikit Rp. 120.000.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah). Namun dalam hal penahanannya sebagai seorang ibu yang sedang menyusui maka terdakwa memiliki hak atas perawatan, pelayanan kesehatan dan makan yang layak dan juga harus ada blok atau ruangan khusus bagi anak dan ibu menyusui.

Maka dengan demikian penulis dapat menyimpulkan melalui keterangan dalam fakta diatas dan juga hasil penelaahan dalam regulasi terkait, pertimbangan penjatuhan sanksi pidana Majelis Hakim tidak ada kecacatan prosedur atau salah sasaran, dalam hal ini telah diputuskan berdasarkan unsur pidana yang dikenai dan alasan peringan, pemberat dan juga terdakwa telah mengakui semua perbuatannya yang dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum.

BAB EMPAT PENUTUP

A. Kesimpulan

Sekiranya dengan penjelasan diatas maka kesimpulan yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Proses penegakan hukum yang dilakukan Polisi melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Putusan: No. 337/Pid.Sus/2020/Pn.Bna pada tugasnya meraka telah cukup maksimal, dengan terkumpulnya barang bukti dan melalui pengakuan tersangka, korban, dan saksi sehingga kemudian makin mengukuhkan perbuatan yang dilakukan tersangka sebagai perbuatan melawan hukum yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi penegakan hukum terhadap Tindak Pidanan Perdagangan Orang mempunyai faktor penghambat. Kendala dalam pelaksanaanya yakni korban enggan untuk melakukan laporan kepada Kepolisian dimana korban merasa malu, serta korban yang mendapat imbalan/bayaran sehingga korban merasa ketagihana mencari/mendapat uang.
2. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah memanfaatkan korban yang dijadikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK) sehingga tereksplorasi dan mengambil keuntungan dari korban dengan cara mengambil bagian penghasilan yang diterima korban. Melalui keterangan dalam fakta-fakta persidangan dan juga hasil penelaahan dalam regulasi terkait, kemudian mengingat Terdakwa memiliki anak bayi berusia 4 (empat) bulan (pada saat persidangan) yang harus di rawat, maka penjatuhan hukuman menggunakan batas minimal yang diputuskan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya dirasa cukup untuk membuat terdakwa jera atas perbuatannya.

B. Saran

1. Peran dan partisipasi masyarakat penting demi membangun kesadaran hukum, mereka dapat mengambil peran dengan meningkatkan kesadaran diri akan perbuatan-perbuatan melanggar hukum serta bertindak saat melihat adanya suatu peristiwa kejahatan.
2. Dalam upaya pencegahan terhadap tindak pidana perdagangan orang terkhusus diharapkan kepada aparat penegak hukum untuk dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat, agar adanya antisipasi dan juga pengetahuan terhadap bahayanya masalah ini, dengan mengingat betapa tidak manusiawinya perbuatan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agus. Imunarso & Djoko. Prakoso. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHAP*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.
- Ahmad. Beni. dan Hasan. Mustofa. *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2013.
- Arto. Mukti. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Belajar. 2004.
- Dirjosisworo. *Ruang Lingkup Kriminologi*. Jakarta: Rajawali. 1984.
- E. Utrecht. *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana 1*. Bandung: Reflika Aditama. 2003.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gultom. Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama. 2012.
- Henny. Nuraeny. *Tindak Pidana Perdagangan Orang (Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya)*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.
- Jamaludin. Nasrullah. Adon. *Dasar-Dasar Patologi Sosial*. Bandung: Pustakasetia. 2016.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Petunjuk Teknis Pendataan dan Pelaporan Data Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Indonesia: International Organization for Migration (IOM). 2019.
- Maulana. Abdul. A'la. Maududi. *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam*. Jakarta: PT. Bumi Aksara. 2008.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. 2002.
- Nasution. Johan. Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju. 2008.
- Nurul. Qamar. *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2013.
- Sujendral. Andi. dan Mulyadi Mahmud. *Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*. Jakarta: PT Sofmedia. 2011.
- Surayin. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya. 2005.

- Syafaat. Rahmat. *Dagang Manusia*. Jakarta: Lappera Pustaka Utama. 2003.
- Valentina. *Perdagangan Perempuan dan Anak Dalam Wacana Pandangan Seseorang Aktivis Perempuan; Sulistyowati Irianto (ed) Perempuan dalam Hukum, menuju Hukum yang Berperspektif kesetaraan dan Keadilan*. Jakarta: Yayasan Obor. 2008.
- Wirjono. Prodjo. Dikoro. *Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Rafika Aditama. Bandung. 2002.

B. Skripsi

- Andy. Langgai. & Nurul. Fahmy *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang*. (Skripsi). Universitas Hasanuddin. 2017.
- D. I. Silaen. Alexander. Kristian. *Peran Kepolisian Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Human Trafficking Studi di Poltabes Medan*. (Skripsi). USU. 2008.
- Rismawanharsih. Dessy. (Skripsi). *Kebijakan Kriminal*. FISIP UI. 2012.

C. Jurnal/Artikel

- Suhardin. Yohanes . *Tinjauan Yuridis Mengenai Perdagangan Orang dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Vol. 20. 2019.
- Shubandi. Handar. 2016. *Pengertian Perdagangan Orang (trafficking)*. Vol. 1.

D. Undang-Undang

- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

E. Website

- Agung, K. (2022). *Direktori Putusan*. Diakses, dari, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb49846e7b899084ed31303133530.html>, [Tanggal 16 Februari 2022].

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. dari, file:///C:/Users/ASUS/Downloads/mukafi%20skripsi/putusan_337_pid.sus_2020_pn_bna_20221123212735.pdf, [Tanggal 24 November 2022].
- Marry. Margaretha. Saraghi. *Bentuk-bentuk Surat Dakwaan*. dari, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-surat-dakwaan-1t4f4c5a4ea3527>, [Tanggal 25 November 2022].
- Memahami Pengertian Hak Asasi Manusia Secara Umum Beserta Contohnya, dari, [Memahami Pengertian Hak Asasi Manusia secara Umum beserta Contohnya | kumparan.com](#), [Tanggal 18 November 2022].
- Modus Prostitusi Online Kenalan di Medsos. (2021), dari <https://nasional.okezone.com/read/2021/05/06/337/2406733/polisi-modus-prostitusi-online-kenalan-di-medsos-dipacari-kemudian-di>, [Tanggal 17 Februari 2022].
- Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Undang-Undang No. 21 Tahun 2007, dari, [Undang-undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang \(123dok.com\)](#), [Tanggal 16 November 2022].
- Pengertian Hak Asasi Manusia Menurut Para Ahli, dari, [pengertian hak asasi manusia menurut para ahli \(ppkn.co.id\)](#), [Tanggal 18 November 2022].
- Yosua audric. *Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Hukum yang Mengaturinya*. dari, [Mempekerjakan Anak di Bawah Umur dan Hukum yang Mengaturinya | kumparan.com](#), [Tanggal 15 November 2022].

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2515/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Iskandar, S.H., M.H
 b. Riadhush Sholihin, M.H
 Sebagai Pembimbing I
 Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Mukafi Rahmat Maulidin
NIM : 180106094
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) DI KOTA BANDA ACEH (Studi Putusan Nomor: 337/Pid.Sus/2020/PN Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Mei 2022
 Dekan

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.